

012

PEMBERDAYAAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA DALAM ERA GLOBALISASI¹ (ASPEK YURIDIS KETATANEGARAAN)

Oleh : M. Budiarto, S.H.²

1. PENDAHULUAN

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa secara yuridis konstitusional (Jurnal) berlaku mulai tanggal 18 Agustus 1945 yaitu sejak disahkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pancasila sebagai dasar negara rumusan materinya tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alenia keempat :

“ maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”³

Jika kita perhatikan, konstitusi RIS (1949)⁴ dan UUDS (1950)⁵ juga memuat rumusan Pancasila dalam Pembukaan atau Preamble, namun rumusannya berbeda dengan rumusan yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alenia keempat.

Dalam konstitusi RIS (1949) rumusan dasar negara adalah sebagai berikut:
“ kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu Piagam negara yang berbentuk Republik Indonesia, berdasarkan pengakuan Ketuhanan Yang Maha Esa, peri - kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial.

1. Bahan ceramah disampaikan pada “Continuing Legal Education” Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) tgl. 21 Oktober 2003
2. Mantan Kapusren dan Sekretaris BPHN Departemen Kehakiman dan HAM RI
3. Lihat Berita Republik Indonesia, II, 7, 15 Desember 1946.
4. Keputusan Presiden RIS 31 Januari 1950 Nr. 48, LN 50-3 diundangkan.
5. Diundangkan di Jakarta tanggal 15 Agustus 1950.

Sedangkan dalam UUD (S) 1950, rumusannya adalah : “ ... Kami menyusun kemerdekaan itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk republik kesatuan, berdasarkan pengakuan Ketuhanan Yang Maha Esa, peri – kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial.

Pancasila yang tercantum dalam ketiga konstitusi tersebut memang mengandung nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, hanya rumusannya yang berbeda-beda. Dengan Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1968. ditegaskan bahwa rumusan Pancasila yang benar adalah seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Sejak itulah dapat disaksikan bahwa rumusan Pancasila yang terpampang baik di gedung-gedung pemerintahan maupun dipinggir-pinggir jalan dan lain-lainnya mulai dirumuskan dengan benar.⁶ Ceramah yang diberikan di CLE Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) seyogianya tidak terbatas pada materi hukum belaka. baik hukum pada dasarnya bukan sekedar urusan peraturan (“affair of rules”), tetapi juga urusan perilaku (a affair of behaviours”). Karena itu materi tentang sosiologi hukum, psikologi hukum, antropologi hukum dan lain-lain, adalah wajar diberikan pula pada pelaksanaan ceramah CLE. Pilihan materi ceramah hari ini adalah mengenai Pancasila yang secara khusus akan membahas “ Pembedayaan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam era globalisasi”.

Maksud dan tujuan penulisan karya ini adalah memberikan gambaran secara garis besar tentang kedudukan yuridis Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam UUD 1945, serta peranannya dalam menghadapi era globalisasi.

Tulisan ini dirancang dengan menggunakan metode deskriptif-analitis⁷, dalam arti menggambarkan atau memaparkan sesuatu dengan kata-kata secara jelas dan rinci, disertai penyelidikan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

Adapun bahan yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari sumber bahan hukum primer (UUD 1945, baik sebelum maupun sesudah amandemen), dan peraturan perundangan-undangan yang terkait serta pustaka hukum tatanegara sebagai bahan hukum sekunder.

6. Lihat juga : Notonegoro, Prof. Drs. S.H., “Beberapa hal mengenai Falsafah Pancasila, “CV. Rajawali, 1982.

7. Bandingkan : Romli Atmasasmita, Prof. Dr. S.H.,LL.M. “Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana”

Pertanyaan yang timbul dalam benak, bagaimana kedudukan yuridis Pancasila dalam UUD 1945, serta bagaimana upaya pemberdayaan Pancasila dalam menghadapi era globalisasi.

Ceramah ini disusun dalam ruang lingkup bingkai sistematika sebagai berikut :

- I. Pendahuluan
- II. Kedudukan Yuridis Pancasila sebagai Dasar dan Pandangan Hidup Bangsa Dalam UUD 1945
- III. Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan RI Berdasarkan Pancasila
- IV. Pancasila sebagai Dasar dan Filsafat Negara
- V. Pemberdayaan Pancasila Dalam Era Globalisasi
- VI. Penutup

II. KEDUDUKAN YURIDIS PANCASILA DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Membahas masalah kedudukan yuridis Pancasila dalam UUD 1945, mau tak mau perhatian kita akan tertuju pada pembukaan UUD 1945, terutama alinea keempat, batang tubuh UUD 1945, penjelasan UUD 1945, hubungan antara Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan Pembukaan UUD 1945, sampai pada Pembahasan amandemen UUD 1945.

Seperti diuraikan dalam penjelasan UUD 1945, maka UUD 1945 mempunyai sifat singkat dan "Soepel". Singkat karena hanya terdiri dari 37 Pasal, 17 Bab, 4 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan. "Soepel", karena dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman, dalam arti bahwa jika ada hal-hal yang belum diatur dalam batang tubuh, akan diatur dalam undang-undang pelaksanaannya. Pola semacam ini oleh para pendiri negara dianggap sangat praktis, karena lebih mudah cara membantunya atau merubahnya, seperti diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut :

"Maka telah cukup jikalau Undang-undang Dasar hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggaraan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial".

Memang setiap Undang-undang termasuk UUD terbuka untuk dirubah. Tentu saja cara merubahnya ada aturannya sendiri. Dalam Pasal 37 UUD 1945 ditentukan sebagaimana cara atau proses perubahannya. Disebutkan, bahwa untuk mengubah UUD sekurang-kurangnya 2/3 dari pada pihak anggota MPR harus hadir, Putusan di ambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota yang hadir. Di samping itu ada TAP MPR yang mengatur tentang referendum.

Pembukaan UUD mengandung pokok-pokok pikiran yang dijabarkan dalam batang tubuh UUD 1945. Ini berarti ada kaitan antara Pembukaan UUD 1945 dengan batang tubuhnya. Selain dari itu ada pula kaitan antara dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan Pembukaan UUD 1945, yaitu alinea ketiga yang menyebutkan "... maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya." Penulis berpendapat bahwa pernyataan tersebut merupakan penyuluhan yuridis Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, walaupun proklamasi secara yuridis hukum internasional adalah sah.

Berlainan dengan UUD negara lain, UUD 1945 dilengkapi dengan Penjelasan yang berfungsi untuk memberi penjelasan berupa uraian tentang materi yang dianggap kurang jelas yang tercantum dalam batang tubuh. Selain dari itu Penjelasan UUD 1945 memuat pula hal-hal yang tidak dimuat dalam tubuh tetapi dianggap penting, bahwa bersifat normatif. Dengan demikian kita lihat ada keterkaitan antara batang tubuh dan penjelasannya.

Pembukaan UUD 1945 merupakan kaidah fundamental Negara Republik Indonesia dan mempunyai kedudukan tetap berlekat kepada kelangsungan Negara Republik Indonesia atas Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Karena itu tidak dapat dirubah dengan jalan hukum, dalam pada itu cukup luas dan dinamis untuk memberi keleluasaan bagi bermacam bentuk penjelasannya dalam sebuah Undang-Undang Dasar dan Mukadimahya, yang sesuai dengan kebutuhan, kesediaan dan zaman.⁸

Diantara unsur-unsur pokok kaedah negara yang fundamental asas kerohanian Pancasila atau dasar Falsafah Negara, mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum dari rakyat, bangsa Indonesia.⁹

8. Notonegoro, Prof. Drs. S.H., "Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila, hal. 28 CV. Rajawali, Jakarta, 1982

9. Loc. Cit.

Nilai-nilai dasar Pancasila berdasarkan literatur sejauh tidak ada, timbul dan berkembang dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu kala, seperti pada zaman kerajaan-kerajaan Sriwijaya, Majapahit.¹⁰

Pengakuan dan keyakinan atas Tuhan Yang Maha Esa tidak diamalkan oleh hampir seluruh bangsa Indonesia sebagai penganut agama, terkenal dalam inti pengertian dan istilah “pangkal dan tujuan penjelasan sejak sesuatu yang terjadi” (Jawa : “sangka para ming dumadi”).

Unsur-unsur kemausiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan, dan keadilan sosial telah menjadi dasar hidup pula dari rakyat. dan telah dilaksanakan, sebab dulu agama-agama yang dianut rakyat dan bangsa Indonesia, keempat unsur itu telah terdapat dan diatur dengan seksama. Unsur yang empat itu, juga terdapat dalam adat dan kebudayaan rakyat mulai sebelum bangsa Indonesia memeluk sesuatu agama (dinamisme, animisme).

Jadi sebelum dan sesudah bernegara bangsa Indonesia telah ber”Pancasila”. Dengan dicantulkannya Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945, maka Pancasila mempunyai kedudukan yuridis yang kuat. Pancasila merupakan pula unsur dasar hukum objektif, yang dengan jalan hukum tidak dapat dirubah.

III. SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA BERDASARKAN PANCASILA

UUD 1945 yang singkat dan soepel itu terdiri 16 Bab, 37 Pasal, 4 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Ayat Aturan Tambahan. Tulisan ini tidak bermaksud membahas materi yang diatur dalam UUD 1945, tetapi yang penting untuk diketahui adalah bahwa pada umumnya UUD 1945 memuat hal-hal yang berkaitan dengan :

- 1). Pengaturan sistem pemerintahan negara yang di dalamnya termasuk pengaturan tentang kedudukan, tugas, wewenang, dan tata hubungan dan lembaga-lembaga negara dan pemerintah.
- 2). Pasal-pasal yang berisi materi tentang hubungan negara dan warga negara dan penduduknya secara timbal balik serta dipertegas oleh Pembukaan UUD 1945, berisi konsepsi negara dalam berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial-budaya, dan hankam, ke arah mana negara, bangsa, dan rakyat Indonesia akan bergerak mencapai cita-cita nasionalnya.

10. Kaelaim, MS.Drs. “Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan, hal. 23, Paradigma. 1996

Di samping mengandung materi-materi tersebut, batang tubuh UUD 1945 memuat pola hal-hal lain, seperti, bahasa, bendera, dan perubahan UUD. Oleh hal ini sekali lagi perlu disadari bahwa materi-materi itu merupakan kesatuan dan tercabut secara bulat dalam Batang Tubuh (dan Penjelasan) UUD 1945.

Sistem pemerintahan negara sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan UUD 1945 adalah sebagai berikut :

- I. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*).
 - Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka, (*rechtsstaat*)
- II. Sistem Konstitusional
 - Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan) yang tidak terbatas.
- III. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (*Dis Gesanle Staatsgewald light allein bei der Majelis*).
 - Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan, bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai penjelasan seluruh rakyat Indonesia (*Nertsetungsorgan des Willens der Staatsvolhes*). Majelis ini menetapkan Undang-undang Dasar dan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Majelis ini mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan Wakil Kepala Negara (Wakil Presiden) Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi, sedang Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh majelis. Presiden yang diangkat oleh majelis, bertindak dan bertanggung jawab kepada majelis. Ia ialah "mandataris" dari majelis. Ia berkewajiban menjalankan putusan-putusan majelis. Presiden tidak "neben", akan tetapi interjeardnet" kepada majelis.
- IV. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah majelis.

Di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab Presiden adalah di tangan Presiden (*Curturtralion of power and respersibility up on the president*).

V. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Di samping juga Presiden adalah Dewan Perwakilan Rakyat.

Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk Undang-undang (Gezetzgebuey) dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara (staatsbegrooting).

Oleh karena itu, Presiden harus bekerja bersama dengan Dewan, akan tetapi Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan, artinya kedudukan Presiden tergantung daripada Dewan.

VI. Menteri Negara ialah pembantu Presiden, Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kedudukannya tidak bergantung dari pada Dewan, akan tetapi tergantung dari pada Presiden. Mereka ialah pembantu Presiden.

VII. Kekuasaan Kepala Negara tidak Terbatas

Meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, ia bukan "diktaktor", artinya kekuasaan tidak terbatas. Diatas telah ditegaskan bahwa ia bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kecuali itu ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suatu Dewan Perwakilan Rakyat.

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat.

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat, dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh Presiden (berlainan dengan sistem parlementer), kecuali itu anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat semuanya merangkap menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu. Dewan Perwakilan Rakyat dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Dasar oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, untuk majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaya bisa minta pertanggungjawaban kepada Presiden.

Manteri-menteri negara bukan pegawai tinggi biasa

Meskipun kedudukan menteri negara tergantung daripada Presiden, akan tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa oleh karena menteri-menteri

yang terutama menjalankan kekuasaan pemerintah (*pouvoir executif*) dalam praktek.

Sebagai pemimpin Departemen menteri mengetahui seluk beluk hal-hal yang mengenai lingkungan pekerjaannya. Berhubung dengan itu, menteri mempunyai pengaruh besar terhadap Presiden dalam memainkan politik negara yang mengenai departemennya. Memang yang dimaksudkan ialah, para menteri itu pemimpin-pemimpin negara.

Untuk menetapkan politik pemerintah dan koordinasi dalam pemerintahan negara, para menteri bekerja bersama satu sama lain seerat-eratnya di bawah pimpinan Presiden.

Demikianlah sistem pemerintahan Negara yang diatur oleh UUD 1945. seperti yang ditegaskan dalam Penjelasan UUD 1945. Dengan berpegang pada Penjelasan UUD 1945, sistem pemerintahan negara adalah Sistem Pemerintahan Negara yang berdasarkan Pancasila, karena bukanlah batang tubuh UUD 1945, merupakan penjelasan atau penjabaran Pembukaan UUD 1945. Mari kita simak Penjelasan UUD 1945 angka Romawi III yang berbunyi sebagai berikut :

“Undang-undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dalam pasal-pasalnya”

Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*Rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (*Undang-undang Dasar*) maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya.

Apabila kita telusuri lebih lanjut, maka pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah pokok pikiran persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab¹¹. Pokok-pokok pikiran tersebut pada hakikatnya adalah Pancasila, sehingga tidak dapat dipungkiri. bahwa sistem pemerintahan Negara dan negara Republik Indonesia adalah sistem Pemerintahan Negara Pancasila. Dalam sistem pemerintahan ini, maka kegiatan penyelenggaraan negara baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara maupun rakyatnya dalam melaksanakan kegiatan berbangsa dan bernegara senantiasa didasarkan pada Pancasila.

11. Lihat Penjelasan UUD 1945 alenia IV

Dirasa kurang lengkap jika makalah ini tidak membicarakan juga sistem Pemerintahan Negara RI pasca amandemen UUD 1945. MPRRI pada waktu akan mengadakan UUD 1945 telah sepakat mengenai ketentuan-ketentuan seperti berikut:

- 1). Mempertahankan UUD 1945
- 2). Mempertahankan Negara Kesatuan RI
- 3). Mempertahankan sistem pemerintahan Presidensiil
- 4). Menjelaskan prinsip "check and balances"
- 5). Memindahkan ketentuan-ketentuan normatif dalam penjelasan ke dalam pasal-pasal UUD 1945
- 6). Perubahan dilakukan dengan cara amandemen

Kesepakatan tersebut terunjuk tidak dilaksanakan sepenuhnya. UUD 1945 Pasal-amandemen telah menjalani perubahan yang sangat mendasar, antara lain pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, dibentuknya lembaga baru seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Mahkamah konstitusi. Demikian pula dimaksudkannya ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia ke dalam Pasal 28 dengan pasal 28 A sampai dengan pasal 28J. Amandemen UUD 1945. (ke-I sampai dengan ke-4), sejak telah merusak sistem UUD 1945 yang bersifat singkat dan "soepel". Alasan sifat singkat dan "soepel" inilah yang ditekankan oleh Soepomo pada sidang-sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, sehingga dicapai kesepakatan merumuskan ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia sebagaimana tertera dalam Pasal 28 UUD 1945.

"kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang".

Jika per-amandemen sistem UUD 1945 yang bersifat singkat dan "soepel" maka Sistem Pemerintahan Negara RI Pasca-amandemen menjadi tidak jelas. Negara kesatuan dipertahankan secara jurnal, tetapi secara material bentuk pemerintahannya cenderung negara serikat.

IV. PANCASILA SEBAGAI DASAR DAN FILSAFAT NEGARA

Berwacana tentang dasar filsafat negara asosiasi pikiran kita mau tak mau akan tetapi pada pengertian filsafat serta apa bedanya dengan ilmu filsafat. Filsafat sebagai suatu istilah sering digunakan dalam kehidupan kita. Sekali-kali, mempunyai makna sebagai suatu asas yang mengandung nilai-nilai lain ("Nalues") dasar yang berkewenangan telah kita yakini dan kita patuhi,

sedemikian rupa sehingga asas tadi kita jadikan arah pengembangan kehidupan sekarang atau masyarakat untuk menjawab masalah-masalah yang tidak dapat secara teknis atau praktis. Dalam arti ini, filsafat mempunyai konotasi sebagai sifat atau pandangan hidup.¹² Sedangkan ilmu filsafat sering disebut sebagai "the mother of sciencer" (induk ilmu pengetahuan). Ia lahir di Yunani kuno pada abad VI S.M. Ilmu filsafat sekarang dikembangkan dengan berbagai ajaran-ajaran, aliran-aliran baru, atau mashab, dengan tokoh-tokoh filsafat, baik dari dunia Barat, Timur maupun Islam untuk dijadikan repolusi dalam penelitian serta karya ilmiah.¹³

Mengenai "Weltanschauung", Bung Karno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 menjelaskannya sebagai berikut :

"kita melihat dalam dunia ini bahwa banyak negeri-negeri yang mendekati, dan banyak diantara negeri-negeri yang merdeka, dan banyak diantara negeri-negeri yang merdeka itu berdiri di atas suatu "weltanschauung". Istilah mendirikan Jermania di atas "national-sosialistische weltanschauung", filsafat nasional-sosialisme telah menjadi dasar negara Jermania yang didirikan oleh Adol' Hilter itu. Senin mendirikan negara Sovyet di atas suatu "Weltanschauung", yaitu Marxistische, Historisch. Materialistische Weltanschauung. Nipon mendirikan negara Dai Nippon di atas 'Tennoo Koodo Seishive". Di atas Tennoo Koodo Seishu inilah negara Dai Nippon didirikan, Saudi Arabia, Abu Saud, mendirikan negara Arabia dia atas suatu "Weltanschauung", bahkan di atas satu dasar agama, yaitu Islam.

Lebih lanjut Bung Karno penjelasan tentang "Weltanschauung" negara Tiongkok yang dikemukakan oleh Doktor Sun Yat Seng. adalah bukunya yang berjudul "The three people's principles". San Min Chul, Mitsu, Min Chuan. Ming Sheng, nasionalisme, demokrasi, sosialisme.

Kemudian Bung Karno bertanya : "kita hendak mendirikan Negara Indonesia Merdeka di atas Weltanschauung apa? Nasional - sosialisme - hak, Marxisme - hak, San Mu Chu I - hak atau Weltanschauung apakah."¹⁴

Dari uraian Bung Karno dalam sidang BPUPKI tersebut dapatlah dikemukakan bahwa Bung Karno telah banyak mempelajari "Weltanschauung" dari beberapa negara, terutama seperti negara-negara yang disebutkan. Bung

12. Koento Wibisono, "Revitalisasi dari revalidasi Pancasila, Tinjauan dari sudut Filsafat", makalah dalam Seminar Nasional Kapasitas Pancasila menghadapi krisis multidimensi, UGM, 2003, hal. 1

13. Loc sit

14. Ibid, hal 70.71

Karno ingin menerapkan salah satu dari pandangan hidup tersebut disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia.¹⁵

Setelah melalui perdebatan yang panjang akhirnya Bung Karno mengemukakan 5 prinsip¹⁶ sebagai dasar untuk mendirikan negara Indonesia yang merdeka, yaitu :

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau peri-kemanusiaan.
3. Mufakat, atau demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan

Sedangkan Bung Yamin yang berbicara sebelum Bung Karno dalam sidang tanggal 29 Mei 1945 mengemukakan dasar negara sebagai berikut :

1. Peri kebangsaan
2. Peri kemanusiaan
3. Peri ketuhanan
4. Peri kerakyatan
5. Peri kesejahteraan

Soepomo yang berbicara sesudah Soekarno tidak secara langsung menjawab apa dasar untuk mendirikan negara Indonesia Merdeka sebagaimana diajukan oleh Ketua BPUPKI pada sidang tanggal 1 Juni 1945. Soepomo terlebih dahulu menjelaskan teori-teori negara yang di dunia, yang akhirnya sampailah kepada kesimpulan bahwa dasar yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia, yaitu negara integralistik, suatu negara di mana sistem pemerintahannya disamakan dengan sistem pemerintahan “desa” di Indonesia.

Pada akhir sidang, ketua membentuk sebuah panitia yang diketuai oleh Soekarno untuk merumuskan pendapat-pendapat yang disampaikan dalam sidang, terdiri dari 9 orang, terkenal dengan nama Panitia Sembilan. Panitia inilah yang merumuskan dasar negara dan pandangan hidup bangsa seperti yang tertera dalam Piagam Jakarta, yang kemudian dijadikan Pembukaan UUD 1945 dengan perubahan 7 kata, yaitu menghilangkan bukti : “dengan kewajiban

15. Ibid, hal 80.

16. Dalam pidato-pidato Bung Karno sebagai presiden, sering kali beliau mengemukakan, bahwa Marhaenisme adalah Marxisme yang diterapkan di Indonesia.

menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, “dengan rumusan” ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan berlakunya UUD 1945 sejak tanggal 18 Agustus 1945, maka secara yuridis konstitusional (jurnal) Pancasila berlaku untuk seluruh Indonesia, ini berarti bahwa negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah mempunyai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sebagai negara yang berdaulat, dengan “Weltanschung” yang dianggap sesuai dengan budaya bangsa Indonesia.

V. PEMBERDAYAAN PANCASILA DALAM ERA GLOBALISASI

Globalisasi merupakan situasi dan kondisi kehidupan internasional yang seolah tanpa batas (borderless), sehingga kehidupan manusia seolah telah menjadi satu. Tidak dapat disangkal, bahwa globalisasi timbul karena didorong kemajuan pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (“*science and technology*”), terutama teknologi komunikasi, menyebabkan semakin derasnya arus informasi dengan segala dampaknya baik positif maupun negatif. Peluang yang timbul adalah makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri, terutama yang memiliki keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif kemampuan memanfaatkan peluang tersebut akan meningkatkan volume perdagangan, yang berarti meningkatkan produksi dan berarti pada meningkatkan lapangan kerja dan usaha, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁷ Dampak negatif yang dapat timbul dari globalisasi adalah makin kuatnya persaingan di pasaran internasional, karena adanya liberalisasi pandangan dan investasi, munculnya pengelompokan antara-negara yang cenderung meningkatkan profesionalisme dan diskriminasi pasar.

Dalam aspek politik antara lain kemungkinan timbulnya rongrongan terhadap ideologi Pancasila. Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, yang antara lain dikarenakan global, yang pada gilirannya akan mengganggu kelancaran pembangunan. Karena itu bangsa Indonesia harus senantiasa siap menghadapi setiap tantangan akhir maupun ditanggung di dalam bentuk apapun.

Dalam bukunya Alvia Toffler yang berjudul “The Thid Wave” (gelombang ketiga) diajukan bahwa suatu peradaban baru sedang tumbuh dalam kehidupan kita.

17. Seto Harianto, ‘GBHN 1993 menyongsong abad Asia dalam Era Globalisasi, hal 10. 1996

Jutaan manusia telah menyelaraskan hidupnya dengan irama hari esok itu, terlibat dalam pelarian yang sia-sia kemasa lalu dan mencoba memulihkan kembali dunia mereka yang sekarat ini merupakan peristiwa sentul. Ini sama pentingnya dengan perubahan yang dibawa gelombang pertama (The first wave) yang merupakan tahap pertanian, atau sama dengan perubahan dahsyat. Gelombang kedua (The second wave) yang dicetuskan oleh revolusi industri, yang merupakan Tahap Industri. Kita adalah anak zaman berikutnya, yaitu gelombang ketiga.

Prof. Dr. Selo Soemardjan menyatakan bahwa dalam kehidupan masyarakat Indonesia lebih baik istilah gelombang diganti dengan istilah golongan. Sebelum ada gelombang pertama atau gelombang golongan pertama. Golongan pertama pada umumnya hidup secara eksklusif berdasar adat. Memasuki milenium ketiga kehidupan masyarakat yang bersifat "gemeinschaft", yang lebih bersifat kekerabatan dengan ikatan adat yang kuat dan hubungan informal, semakin memudar dan tergeser oleh kehidupan yang bersifat "gesellschaft", yang lebih terkait pada struktur formal dan pada kepentingan pribadi, sedangkan kepentingan umum diserahkan pada tanggung jawab pemerintah.

Perkembangan kehidupan manusia tersebut oleh Jhon Naisbitt ("Megatrends"- 1982) diuraikan dalam 10 (Sepuluh) ciri pergeseran.

- a. Masyarakat industri ke masyarakat informasi
- b. Teknologi dipaksakan ke high tech/high touch
- c. Perekonomian nasional ke perekonomian dunia
- d. Jangka pendek ke jangka panjang
- e. Sentralisasi ke desentralisasi
- f. Bantuan kelembagaan ke swakarsa
- g. Demokrasi perwakilan ke demokrasi partisipasi
- h. Hierarki ke jaringan kerja (net working)
- i. Utara ke Selatan
- j. Pilihan terbatas ke banyak pilihan.

John Naisbitt dalam bukunya "Global Paradok" (1994) antara lain juga menegaskan bahwa kemajuan teknologi khususnya dalam bidang elektronik telah membuat manusia semakin global, sekaligus pada saat yang sama juga membuat orang semakin (kembali) menutup diri (tribel). "Think globally, act Locally".

Demikianlah globalisasi telah membuat banyak hal menjadi universal, akan tetapi pada saat yang sama hal-hal yang menyangkut kesukuan menjadi semakin penting dan menentukan. Dan hal ini juga menjadi aspek dalam global paradox, bahwa "The more universal we become, the more tribal we act".¹⁸

Apakah Pancasila dapat bertahan dalam menghadapi gelombang globalisasi?

Sejak bergulirnya reformasi Pancasila yuridis tidak pernah tampil dalam berbagai wacana baik dalam forum diskusi, seminar maupun dalam program penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila telah dicabut dalam Sidang Istimewa MPR RI Tahun 1998 dengan Ketetapan MPR RI No. XVIII/MPR/1998. Dalam Pasal 7 TAP MPR RI No. XVIII/MPR/1998 disebutkan, bahwa "Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Catatan risalah TAP MPR RI No. VIII/MPR/1998 mengemukakan, "bahwa dasar negara yang dimaksud dalam ketetapan ini di dalamnya mengandung makna idiologi nasional sebagai cita-cita dan tujuan nasional.

Namun patut disayangkan, bahwa keterikatan tersebut sampai dengan sekarang sekedar merupakan rumusan belaka, tidak nampak adanya unsur baik dari pihak eksekutif maupun legislatif untuk merealisasikannya secara nyata alasan masyarakat sebagai pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jauh sebelumnya, Prof. Dr. Drs. Notonegoro. S.H., pernah mengemukakan, bahwa apabila pelanggaran moral Pancasila itu terus menerus dilakukan banyak orang akan merusakkan derajat hidup seluruhnya, tidak hanya moral tetapi juga kulturil, religius, sosial ekonomi, dan akan tidak terhindar keburukan akibatnya bagi bangsa, rakyat dan negara.¹⁹

Bangsa Indonesia terhentak karena kelengahannya, ketika krisis multidimensi melanda segala sendi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya maupun hukum dan lain-lainnya karena itu kita perlu menyediakan revitalisasi. Pancasila disesuaikan dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut perlu sejak membahas Pancasila secara lebih merdeka yang hasilnya dapat digunakan tidak saja dipahami sebagai

18. Selo Harianto, *Ibid*, hal. 15

19. Majalah "Ketahanan Nasional". Nomor 20 th. 1977. hal. 78

acuan dalam pembentukan hukum (*"law making"*), tetapi juga sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan atau perubahan manusia dalam masyarakat untuk melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehubungan dengan itu terlebih dahulu perlu dipahami prinsip status dan nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila.

Beruntung ada Lembaga Swadaya Masyarakat yang merasa terpanggil untuk turut serta dalam usaha mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Pada tanggal 5 April 2003 Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara (LPPKB), mengadakan seminar di Yogyakarta dengan tema "Kapasitas Pancasila Dalam Menghadapi Krisis Multidimensi". Seminar ini dihadiri oleh para pakar dari berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Tujuan dari seminar-seminar adalah menyangkut prinsip-prinsip dasar dan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila untuk selanjutnya secara kompatibel, konkordan dan konsisten diaktualisasikan berupa tindakan nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Rumusan Pancasila, tidak perlu dipersoalkan dan diperdebatkan. Rumusan itu telah "given", yakni seperti yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Namun makna yang terkandung dalam Pancasila ini masih mengalami perkembangan terus. Pancasila bukan suatu rumusan yang telah "ready made", oleh karena itu pengkajian-pengkajian masih perlu diusahakan terus-menerus, apabila Pancasila diharapkan dapat berfungsi sebagai dasar negara dalam mengantisipasi perkembangan zaman.²⁰

Bangsa Indonesia yang bersifat fluralistik terbentuk oleh faktor politik gejala dalam kehidupan politik akan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Kondisi demikian menjadi rentan bagi integrasi bangsa. Berbahagialah kita bahwa, para "Founding Teathers" telah merumuskan arah persatuan yakni Pancasila dalam mengejar tujuan berbangsa dan bernegara.²¹

Penting untuk dicatat pula di sini pendapat Prof. Drs. Malik Fadjar. Msc. (Menteri Pendidikan Nasional) yang mengemukakan antara lain, bahwa secara historis Pancasila telah menjadi kesepakatan nasional dan sumber pengetahuan kehidupan nasional, dasar negara yang berdaulat. Pancasila memiliki vitalitas dan validitas yang teruji oleh sejarah. Pancasila jangan berhenti sebagai rumusan

20. Koento Wibisono, "Pertalian dan Pevalidasi Pancasila Tinjauan dari Sukat Filsafat", Makalah Seminar Kapasitas Pancasila menghadapi krisis Multidimensi, 2003, tidak diterbitkan, Seminar diadakan di UGM 5 April 2003

21. Dahlan Thaib, Prof. Dr. S.H., Msi., "Revitalisasi dan Revalidasi Pancasila, Tinjauan dari Sudut Yuridis Ketatanegaraan", dalam Seminar di Yogyakarta, UGM tgl. 5 April 2003

formal saja, tetapi perlu usaha riil konkrit dan terus menerus untuk dijadikan etos bangsa.²² Sultan Hamengku Buwono X dalam-kata sambutan Seminar menyatakan. Dalam situasi yang berubah teramat cepat sekarang ini, upaya-upaya untuk mengokohkan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai semen perekat persatuan-kesatuan bangsa menjadi teramat penting. Karena tidak bisa lain, pancasilalah yang harus menjadi sumber sekaligus landasan dan perspektif dari persatuan-kesatuan bangsa. Pancasila sebagai ideologi terbuka yang memungkinkan tumbuhnya nilai-nilai baru yang dibawa oleh zaman, harus terus-menerus disegarkan dan dihidup-hidupkan, agar mampu menjadi a living ideology dalam menjawab tantangan masa depan. Bagaimana kita menjadikan Pancasila suatu filosofi bangsa yang hidup membumi, dengan melakukan pernyataan terus-menerus (curtura re-statement) yang secara kontinyu memberikan makna baru melalui penafsiran yang kritis.²³

Kembali pada masalah globalisasi. Dr. Sulastoro, MPH, dalam bukunya "Globalisasi, Peluang atau Malapetaka" menguraikan, bahwa globalisasi adalah suatu masalah yang sekarang dan akan semakin banyak dibicarakan dan dihadapi bangsa-bangsa di dunia termasuk Indonesia. Menjadi kebutuhan kita sebagai bangsa atau individu, ternyata sangat menentukan sikap kita di era globalisasi. Globalisasi, ternyata bisa merupakan sebuah peluang yang menjanjikan untuk maju dan berkembang, sekaligus juga bisa menjadi "malapetaka" bagi sebuah bangsa yang kurang tepat menyikapi globalisasi.²⁴

Indonesia harus memiliki "strategi yang jelas untuk memasuki era globalisasi, kalau tidak, kita akan memasuki hasil yang sama seperti banyak negara Amerika Latin, Rusia dan negara lainnya."²⁵

Dalam menghadapi era globalisasi yang tidak terhindarkan kehadirannya di Indonesia, Pancasila merupakan filter bagi nilai-nilai yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Sedangkan nilai-nilai yang memberi manfaat bagi bangsa Indonesia akan dapat diterima, karena Pancasila adalah idiologi yang terbuka.

22. Revitalisasi dan Revalidasi Pancasila, tujuan historis" makalah dalam Seminar di Yogyakarta, UGM tgl. 5 April 2003.

23. Sultan Hamengku Buwono X dalam sambutan Pembukaan Seminar Kapasitas Pancasila menghadapi krisis Multidimensi, Yogyakarta, 5 April 2003.

24. Sulastoro, "Globalisasi, Peluang atau Malapetaka". Cetakan ko-2 th. 2003, hal. 7


25. Ibid. hal. 60

VI. PENUTUP

Berdasarkan uraian dalam Bab-bab dimuka dapat dikemukakan, bahwa secara yuridis ketatanegaraan Pancasila mempunyai kedudukan yang kuat karena oleh pendiri negara ("Foeuding Father") Pancasila sebagai "groundmoru" atau norma dasar negara telah diintegrasikan ke dalam Pembukaan UUD 1945 yang tidak tergoyahkan.

Untuk dapat membudayakan Pancasila dalam era globalisasi, Pancasila harus terus menerus dikaji agar dapat diungkap nilai-nilai dasar dan prinsip dasar sebagai panduan umum bagi masyarakat dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendidikan formal maupun informal, demikian pula keluarnya merupakan cara yang efektif bagi pemberdayaan Pancasila dalam era globalisasi.



DAFTAR PUSTAKA

1. Darji Alharmodiharjo, Prof. S.H., "Glosarium Sekitar Pancasila", Balai Pustaka, Jakarta, 1997.
2. Yayasan Pembela Tanah Air (Yapeta) Pusat. "Sejarah lahirnya Pancasila," Jakarta, 1993.
3. Front Penble Proklamasi 1945, "Pembukaan UUD 1945", Jakarta, 2003.
4. Notonegoro, Prof, Drs, S.H., Beberapa Hal mengenai Falsafah Pancasila." CV. Rajawali Jakarta, 1982.
5. Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, disunting oleh Oetoyo Oesman dan Alfian, BP-7 Pusat, 1996.
6. Rangkuman Hasil Seminar Nasional "Kapasitas Pancasila Dalam Menghadapi Krisis Multidimensi", Yogyakarta, 5 April 2003, LPPKB, Jakarta 2003.
7. Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Rislah Sidang Badan Penyidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 25 Mei 1945 - 25 Agustus 1945, Jakarta, 1995.
8. Seto Harianto, GBHN 1993 menyongsong abad asia dalam Era Globalisasi, 1996.
9. Sulastomo, "Globalisasi, Peluang atau Malapetaka?". Pelita, 2002
10. "Tiga Undang-undang Dasar", Ghalia Indonesia, 1977.